



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 639/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miko Wahyudi Syahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat

Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2018

Terdakwa Miko Wahyudi Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL SH, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 639/Pen Pid/2018/PN Stb tanggal 15 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 639/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIKO WAHYUDI SYAHPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIKO WAHYUDI SYAHPUTRA** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 ( dua) set bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu
  - 1(satu) set alat hisap shabu (bong)
  - 1 (satu) buah kotak obat merk Bodrex;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MIKO WAHYUDI SYAHPUTRA**, pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dsn. Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa mendatangi galoon minyak Pasar II Karang Rejo untuk menemui sdr. ANGGA dengan maksud mau membeli shabu, kemudian sesampainya digalon minyak pasar II, terdakwa bertemu dengan sdr. ANGGA lalu membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil shabu paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membawa pulang, sesampainya dirumah sekira pukul 24.00 Wib terdakwa mengambil botol bong yang biasa terdakwa sembunyikan dipohon pisang belakang rumahnya, lalu terdakwa menggunakan sebagian dari shabu yang terdakwa beli, dibelakang rumah dekat kandang, kemudian tidak berapa lama tiba-tiba polisi dari Polres Langkat yaitu saksi ERWIN SIMAMORA, saksi RATNO ISMAWAN dan saksi YUDI IMANUEL SIBUEA langsung menangkap terdakwa, kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak bodrex berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil shabu dan satu set alat hisap shabu (botol bong), kemudian terdakwa dibawa ke Polres Langkat.

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. ANGGA sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, memiliki narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah mulanya terdakwa mengambil sebagian dari shabu yang terdakwa beli dengan menggunakan sekop shabu, lalu terdakwa memasukkannya kedalam kaca pirek yang terhubung kedalam botol bong, lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang telah tersambung kedalam botol bong, begitulah caranya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 153/IL.10028/VII/2018 tanggal 07 Mei 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bungkus Plastik kecil Narkotika jenis shabu seberat 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram yang diketahui oleh Pengelola SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA dan Penaksir SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 5475/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 18 Mei 2018 bahwa 2 (dua) bungkus Plastik kecil Narkotika jenis shabu seberat 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MIKO WAHYUDI SYAHPUTRA Â dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MIKO WAHYUDI SYAHPUTRA, pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Dsn. Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa mendatangi galoon minyak Pasar II Karang Rejo untuk menemui sdr. ANGGA dengan maksud mau membeli shabu, kemudian sesampainya digalon minyak pasar II, terdakwa bertemu dengan sdr. ANGGA lalu membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil shabu paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa membawa pulang, sesampainya dirumah sekira pukul 24.00 Wib terdakwa mengambil botol bong yang biasa terdakwa sembunyikan dipohon pisang belakang rumahnya, lalu terdakwa menggunakan sebagian dari shabu yang terdakwa beli, dibelakang rumah dekat kandang, kemudian tidak berapa lama tiba-tiba polisi dari Polres Langkat yaitu saksi ERWIN SIMAMORA, saksi RATNO ISMAWAN dan saksi YUDI IMANUEL SIBUEA langsung menangkap terdakwa, kemudian menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak bodrex berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil shabu dan satu set alat hisap shabu (botol bong),kemudian terdakwa dibawa ke Polres Langkat.

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah mulanya terdakwa mengambil sebagian dari shabu yang terdakwa beli dengan menggunakan sekop shabu, lalu terdakwa memasukkannya kedalam kaca pirek yang terhubung kedalam botol bong, lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang telah tersambung kedalam botol bong, begitulah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



caranya terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Dan terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 153/IL.10028/VII/2018 tanggal 07 Mei 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bungkus Plastik kecil Narkoba jenis shabu seberat 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram yang diketahui oleh Pengelola SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA dan Penaksir SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA.  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 5475/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 18 Mei 2018 bahwa 2 (dua) bungkus Plastik kecil Narkoba jenis shabu seberat 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MIKO WAHYUDI SYAHPUTRA dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
Bahwa terdakwa membeli Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalagunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWIN P SIMAMORA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa para saksi mendapat laporan dari masyarakat;
  - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dsn. Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat;
  - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung ke TKP setelah sampai para saksi melakukan pengintaian dan ternyata informasi masyarakat benaradanya;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2(dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1(satu) buah kotak obat merk bodrex;
  - Bahwa ditemukan pada saat terdakwa duduk dibelakng rumah dan pada saat ditangkap terdakwa sendirian,;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdawa memperoleh sabu dengan cara membeli dan terdakwa bukan target operasi dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yangberwajib;
- Bahwa terdakwa sudah memakai sabu sudah 6 bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. YUDI IMANUEL SIBUEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa para saksi mendapat laporan dari masyarakat;
  - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dsn. Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat;
  - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung ke TKP setelah sampai para saksi melakukan pengintaian dan ternyata informasi masyarakat benaradanya;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2(dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1(satu) buah kotak obat merk bodrex;
  - Bahwa ditemukan pada saat terdakwa duduk dibelakng rumah dan pada saat ditangkap terdakwa sendirian,;
  - Bahwa terdawa memperoleh sabu dengan cara membeli dan terdakwa bukan target operasi dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yangberwajib;
  - Bahwa terdakwa sudah memakai sabu sudah 6 bulan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari angga terdakwa beli sebanyak 2 paket dengan harga satu paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa keperluan terdakwa menggunakan sabu untuk menambah stamina, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah mulanya terdakwa mengambil sebagian dari shabu yang terdakwa beli dengan menggunakan sekop shabu, lalu terdakwa memasukkannya kedalam kaca pirek yang terhubung kedalam botol bong, lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang telah tersambung kedalam botol bong, begitulah caranya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 ( dua) set bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu
- 1(satu) set alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah kotak obat merk Bodrex;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari angga terdakwa beli sebanyak 2 paket dengan harga satu paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa keperluan terdakwa menggunakan sabu untuk menambah stamina, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah mulanya terdakwa mengambil sebagian dari shabu yang terdakwa beli dengan menggunakan sekop shabu, lalu terdakwa memasukkannya kedalam kaca pirek yang terhubung kedalam botol bong, lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang telah tersambung kedalam botol bong, begitulah caranya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Penyalahguna**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengisaratkan Orang yang menggunakan Narkotika tanpa adanya hak atau melawan Hukum untuk digunakannya sendiri yaitu setiap orang atau siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah **terdakwa MIKO WAHYUDI SYAHPUTRA** yang mana selama peroses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh meajelis hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya.

Dengan demikian unsur Penyalahguna telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, dan perbuatan Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dikaitkan dengan alat bukti yang berkesesuaian pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dsn. Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah mulanya terdakwa mengambil sebagian dari shabu yang terdakwa beli dengan menggunakan sekop shabu, lalu terdakwa memasukkannya kedalam kaca pirek yang terhubung kedalam botol bong, lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang telah tersambung kedalam botol bong, begitulah caranya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Dengan demikian unsur tanpa hak melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.





**Ad.3. Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika dikaitkan dengan alat bukti yang berkesesuaian, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dsn. Abdi Guna Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah mulanya terdakwa mengambil sebagian dari shabu yang terdakwa beli dengan menggunakan sekop shabu, lalu terdakwa memasukkannya kedalam kaca pirek yang terhubung kedalam botol bong, lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet hisap yang telah tersambung kedalam botol bong, begitulah caranya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 153/IL.10028/VII/2018 tanggal 07 Mei 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bungkus Plastik kecil Narkotika jenis shabu seberat 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram yang diketahui oleh Pengelola SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA dan Penaksir SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA.<br />Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 5475/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 18 Mei 2018 bahwa 2 (dua) bungkus Plastik kecil Narkotika jenis shabu seberat 0, 25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa MIKO WAHYUDI SYAHPUTRA dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dengan demikian unsur **Narkotika golongan I bagi diri sendiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari minuman lasegar, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah Mancis warna biru yang ada jarumnya, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa bekas bakaran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MIKO WAHYUDI SYAHPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. *Tanpa Hak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 10 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 ( dua) set bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu
- 1(satu) set alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah kotak obat merk Bodrex;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dan penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2018/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11